



**PUTUSAN**

**Nomor 30/PID/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satria Utama als Ujang Satria Bin Suardi Rais Alm;  
Tempat lahir : Manna Bengkulu Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 24 November 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rupert Rt. 048 Rw. 07 Nomor 01  
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa Satria Utama als Ujang Satria Bin Suardi Rais Alm tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Saman Lating, S.H., dan Dekcini, S.H., serta Reza Rachmat Barkah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Saman Lating, S.H., & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Sedap Malam II Nomor 17 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Maret 2022;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca:
  1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PID/2022/PT BGL., Tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID/2022/PT BGL., Tanggal 30 Maret 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perkara: PDM-114/BKULU/Eku.2/12/2021 Tanggal 02 Desember 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.*



**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) (Berkas terpisah), Saksi sofyon effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) (dalam berkas terpisah dan telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu), Sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan, Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesautu Hak Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat – Surat Tersebut Seolah – Olah Isinya Benar Dan Tidask Palsu Yang Mana Dapat Mendatangkan Suatu Kerugian Bagi Orang Lain yaitu terhadap sebuah lahan/tanah yang terletak di Jalan Aru Jajar Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik P. Simamora (Alm) sertifikat Kota Bengkulu SHM Nomormor 05506 Tanggal 19 Januari 2018. Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira bulan November 2017 Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan Saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan Saksi Muksin setelah itu kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) langsung berangkat dengan Saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menanyakan kepada Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) memiliki tanah di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin bahwa Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm)



pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut Tahun 1977 namun Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat – surat tanah nya, sehingga pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi, kemudian saat itu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan di urus oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria;

Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dihubungi kembali oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di rumah nya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di Bengkulu kemudian menemui Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di inapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria mengetik kan surat-surat dengan menggunakan mesin tik milik nya sedang mengetik blanko yang telah disiapkan tidak beberapa lama datang Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto Jalan Ciliwung, yang ketika itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria sedang mengetik surat Surat izin garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria yang telah dikonsep oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menanyakan kepada Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan belangko surat-surat tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blangko-blanko tersebut, kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di rumahnya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat adalah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung diketik blanko Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut diketik atas nama Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

Bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah diisi dan diketik oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) dihubungi oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, setelah sampai Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menyerahkan surat-surat tersebut yang telah diketik kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk ditanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta dicap Kepala Desa Pekan Sabtu Kecamatan Talang Empat disurat izin garap atas nama Sofyan, Tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, S.H., tanda tangan Ibnu Masud, S.H., dan tanda tangan Muklis berserta dicap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua Rt. 07, dengan cara Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuatkan / tempahkan di percetakan Pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut dengan rekayasa/memalsukannya kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian untuk tanda tangan Saksi batas dan tanda tangan Ketua Rt. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan ditandatangani oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan Nomor 593.2/01/1004/PEM, Tanggal 12 Januari 2015 tersebut Saksi Ipril Susanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja, kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai dibuatkan, lalu keesokan harinya Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria untuk diajukan tanda tangan Ketua Rt, Rw dan Kelurahan dan jika telah selesai Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantar ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya, lalu sekira satu minggu kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria menghubungi Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah dipalsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membayar kan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm);

Bahwa sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan Saksi sebatas dan pihak RT atau kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), dan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin dan pada Tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah Nomor 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni Tahun 2018 berkas surat- surat atas nama Sofyan yang telah dipalsukan tersebut dimasuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak Saksi Simbolon karena ada sertifikat hak milik P. Simamora sebagai pemilik;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 26/DTF/2021, Tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu :

- Di dalam Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herlan, S.H., dan Ibnu Masud, S.H., merupakan produk printer;

- di dalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan, dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Berita acara peninjauan lapangan Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) (Berkas terpisah), Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) (dalam berkas terpisah dan telah di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu) Sekitar bulan Desember 2017 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Desember 2017, bertempat di Kantor BPN Jalan S. Parman Nomormor 13, Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolaha-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain yaitu terhadap sebuah lahan/tanah

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Aru Jajar Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut adalah milik P. Simamora (Alm) sertifikat Kota Bengkulu SHM Nomor 05506 Tanggal 19 Januari 2018. Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira bulan November 2017 Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menghubungi Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) berangkat ke Kota Bengkulu dan setibanya Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) di kota Bengkulu dan saat itu di Bumi Ayu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bertemu dengan Saksi Muksin di salah satu tempat foto copy dan setelah berbincang sebentar dengan Saksi Muksin setelah itu kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) langsung berangkat dengan Saksi Muksin menuju ke rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, Sesampainya di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menanyakan kepada Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) apakah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) memiliki tanah di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan saat itu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) menjelaskan kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin bahwa Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pernah menebas tanah yang dimaksud tersebut Tahun 1977 namun Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tidak ada memiliki surat-surat tanah nya, sehingga pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menjelaskan bahwa gampang lah masalah surat-surat tanah tersebut nanti kita urus dan kita buat lagi, kemudian saat itu Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin langsung pergi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut yang berada di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) bersama dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin survey ke lokasi yang dimaksud kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) pulang ke dusun dan untuk masalah surat-surat nantinya akan diurus oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria;

Bahwa sekira pada bulan Desember 2017 Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dihubungi kembali oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di rumah nya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan setelah Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) tiba di Bengkulu kemudian menemui

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) diinapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di Jalan Ciliwung Panda Resto Kota Bengkulu kemudian saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria mengetik surat-surat dengan menggunakan mesin tik milik nya sedang mengetik blanko yang telah disiapkan tidak beberapa lama datang Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ke Panda Resto Jalan Ciliwung, yang ketika itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria sedang mengetik surat Surat izin garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7 Maret 1977 dengan menggunakan mesin tik dan kertas segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria yang telah dikonsep oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian pada saat itu Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menanyakan kepada Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) ada tidak blanko untuk SKT dan surat tanah lain nya kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjawab itu biar Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang siapkan, lalu kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi menyiapkan blanko kosong berupa Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan, dan blanko surat-surat tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian setelah Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mendapatkan blanko-blanko tersebut, kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria di rumahnya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu dan yang ada pada saat adalah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Saksi Muksin, lalu blanko-blanko tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) serahkan kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria lalu dengan menggunakan mesin Tik miliknya langsung diketik blanko Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan tanah tidak sengketa, Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum, dan berita acara peninjauan lapangan tersebut diketik atas nama Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) pergi pulang kerumahnya;

Bahwa setelah seminggu kemudian setelah surat-surat tersebut telah diisi dan diketik oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) dihubungi oleh Terdakwa Satria Utama Als





Ujang Satria untuk mengambil surat-surat tersebut di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, setelah sampai Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) di rumah Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria menyerahkan surat-surat tersebut yang telah diketik kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membawa surat-surat tersebut untuk ditanda tangan kan atas nama M. Thaib berserta dicap Kepala Desa Pekan Sabtu Kecamatan Talang Empat disurat izin garap atas nama Sofyan, Tanggal 7 Maret 1977, tanda tangan Herlan, S.H., tanda tangan Ibnu Masud, S.H., dan tanda tangan Muklis berserta di cap Kecamatan Selebar, cap Kelurahan Pekan Sabtu dan cap Ketua Rt. 07, dengan cara Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) membuat/ tempahkan di percetakan Pelangi Pagar Dewa Kota Bengkulu, kemudian setelah surat-surat atas nama Sofyan tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) Cap dan tanda tangankan surat-surat tersebut dengan rekayasa/memalsukannya kemudian Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kembali kepada Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria, kemudian untuk tanda tangan Saksi batas dan tanda tangan Ketua Rt. 07 tersebut di surat atas nama Sofyan ditandatangani oleh Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria, sedangkan untuk penomoran di Surat Keterangan atas nama Sofyan Nomor 593.2/01/1004/PEM, Tanggal 12 Januari 2015 tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) yang membuat penomoran di Surat Keterangan tersebut dengan menjiplak saja, kemudian setelah surat-surat tersebut telah selesai dibuatkan, lalu keesokan harinya Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko untuk pengajuan peta bidang tanah atas nama Sofyan tersebut dan blanko tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menyerahkan kepada Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria untuk diajukan tanda tangan Ketua Rt, Rw dan Kelurahan dan jika telah selesai Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) akan mengantar ke BPN Kota Bengkulu dan membantu pembayaran pendaftarannya, lalu sekira satu minggu kemudian Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Als Ujang Satria menghubungi Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) menjelaskan bahwa blanko telah siap, lalu Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm) mengambil blanko yang telah siap tersebut bersama-sama dengan Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) ke BPN Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pengajuan peta bidang tersebut dengan menggunakan syarat-syarat pengajuan yang telah dipalsukan tersebut dan kemudian dalam pendaftaran tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) membayar kan administrasi di BPN Kota Bengkulu dengan menggunakan uang Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm);

Bahwa sekira bulan Maret 2018 pihak BPN Kota Bengkulu turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran peta bidang tanah di Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat turun pengukuran tidak ada melibatkan Saksi sebatas dan pihak RT atau Kelurahan, yang hadir dan pada saat pengukuran tersebut Saksi Ipril Susanto S.Pd Bin Saaludin (Alm), Saksi Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm) dan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria dan Saksi Muksin dan pada Tanggal 24 April 2018 keluarlah Peta bidang tanah Nomor 237/ 2018 atas nama Syofyan, kemudian sekira bulan Juni Tahun 2018 berkas surat-surat atas nama Sofyan yang telah dipelsukan tersebut di masuk kan ke BPN Kota Bengkulu untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Sofyan, namun pada saat pengajuan tersebut ada sanggahan dari pihak Saksi Simbolon karena ada sertifikat hak milik P. Simamora sebagai pemilik;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 26/ DTF/ 2021, Tanggal 7 Juni 2021, dengan hasil kesimpulan yaitu:

- di dalam Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk Tanda tangan atas nama Herlan, S.H., dan Ibnu Masud, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Pebrian Syaferi dan Ir. E. Trilenza Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- di dalam Surat pernyataan pertanggung jawab dan segala bentuk resiko dan akibat hukum, Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan, S.H., merupakan produk printer;
- didalam Berita acara peninjauan lapangan Tanggal 12 Januari 2015 untuk tanda tangan atas nama Muklis merupakan tanda tangan berdeda non identik dan tanda tangan atas nama Herlan,

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., merupakan produk printer dan tanda tangan Ir. E. Trilenza  
Sulaiman merupakan tanda tangan Karangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana  
melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1  
KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,  
Tanggal 16 Februari 2022 Nomor Reg.Perk : PDM- 114/Bkl/Eku.2/12/2021,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria Bin Suardi Rais  
(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana Membikin surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak secara  
bersama sama“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263  
Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana yang  
didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Utama Als Ujang Satria  
Bin Suardi Rais (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6  
(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7  
Maret 1977;
  - Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/ Pem atas nama  
Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat Pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan,  
Tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan  
akibat hukum atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
  - Berita acara peninjauan lapangan, Tanggal 12 Januari 2015;
  - Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 09 April 2020;
  - Surat keterangan Nomor 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, Tanggal  
13 Juli 2019;
  - Foto copy kartu keluarga Nomor 1705120205080829, Tanggal 27  
– 04 2017;
  - Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 26 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, Tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah Nomor 237/ 2018 atas nama Syofyan, Tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 05506 Tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan ahli waris, Tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat kuasa waris Tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp10.000.000, Tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000, Tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000, Tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000, Tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di Pekan Sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp215.000.000 ditanda tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar fotokopi surat Nomor 002/SK/EM/IX/2019, Tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, Tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar fotokopi surat Bendra wardana dan Partners Nomor 095/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor 09/X/2019, Tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli surat pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP., kepada Yusep Hariyadi, Tanggal 18 September 2020;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita acara pengembalian batas Nomor 27/2019 , Tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, Tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi Tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Yayasan Imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, Tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, Tanggal 30 Agustus 2019 yang belum ditanda tangan kan;
- 2 (dua) lembar fotokopi peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, Tanggal 4 – 12 – 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi peta bidang tanah Nomor 237/ 2018 atas nama Sofyan , Tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, Tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, Tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi tentang undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar Tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM, Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan ditanda tangan matrai 6000 Tahun 2015;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jalan Aru Jajar Rt. 022 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang Nomor 237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2019, yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan Saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp3.500.000,- kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 266/SAG.SR/X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 325/SAG.SR/XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara Tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 327/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 337/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 360/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 363/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 370/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 398/SAG.SR/IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 464/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 22 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 467/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 25 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 471/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 30 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 478/SAG.SR/VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 548/SAG.SR/VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 24 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 574/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 05 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 576/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 582/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 10 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 601/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 596/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 604/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 632/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 635/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 643/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 646/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 665/SAG.SR/XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 10 November 2020;

- Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 23 Februari 2018;
- Fotokopi Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan Nomor 470/7211/Dukcapil-PP/XI/2017, Tanggal 9 November 2017;
- Fotokopi PBB atas nama Sofyan, NOP 17.71.011.003.003-1196.0 Tahun 2017;
- Fotokopi Surat keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Berita acara peninjauan lapangan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto,S.Pd sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jalan Arujajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5000m2 lebar 50m panjang 100m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi peta lokasi tanah M046/PS GT.271/1977 an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor 470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan agunan Nomor 163/S/B KU.III / CSMLU//2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN kota Bengkulu, 1 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jalan Aru Jajar Rt.07 Rw.03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000M2;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotokopi Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Skt Nomor 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kecamatan Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda Pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kelurahan Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kecamatan Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel ASLI;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis Rt.07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jalan Aru Jajar seluas  $\pm$  10.879 M<sup>2</sup> yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh sdr. Satria Utama Tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 biaya pengukuran/untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr. Yusmanto Tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari sdr. Suprayitno uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan Tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh sdr. Sofyan Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu yang di Saksikan oleh sdr. Satria Utama dan sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 Tanggal 22 November 2017;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
- 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Nomorte8;

Dikembalikan Kepada Ipril (karena tidak ada hubungan dengan perkara);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Tanggal 09 Maret 2022 Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Utama, S.Sos Alias Ujang Satria Bin Suardi Rais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7 Maret 1977;
- Surat Keterangan Nomor 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Berita acara peninjauan lapangan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 09 April 2020;
- Surat keterangan Nomor 021/KD/TBS/SKB/VII/ 2019, Tanggal 13 Juli 2019;
- Fotokopi kartu keluarga Nomor 1705120205080829, Tanggal 27 – 04 2017;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 26 Mei 2020;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara keSaksian atas nama Yusmanto dan Reza, Tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah Nomor 237/ 2018 atas nama Syofyan, Tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan ahli waris, Tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir surat kuasa waris Tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/Pem atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M2Kel. Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp10.000.000,00 Tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000,00 Tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000,00 Tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari PT. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), sebesar Rp500.000,00 Tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai Juli 2017 total global Rp215.000.000,00 ditanda

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan oleh Tersangka Sofyan Effendi, S.IP Bin M. Kutar (Alm), Tanggal 22 April 2021;

- 4 (empat) lembar fotokopi surat Nomor 002/SK/EM/IX/2019, Tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, Tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar fotokopi Surat Bendra Wardana dan Partners Nomor 095/VIII/2020, Tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Nomor 09/X/2019, Tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Mediasi di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli Surat Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, Tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 27/ 2019, Tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, Tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi Tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, Tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, Tanggal 30 Agustus 2019 yang belum ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotokopi peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, Tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi peta bidang tanah Nomor 237/2018 atas nama Sofyan, Tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, Tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Nomor 470/431/Duk capil-PP/VII/2019, Tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar Tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM, Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. Syofyan ditandatangani matrai 6000 tahun 2015;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. Herlan, a.n. Muklis, dan a.n. Syofyan diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. Sofyan dilokasi tanah di Jalan Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. Sofyan Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang Nomor 237/2018 a.n. Sofyan;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. Sofyan selaku pihak pertama dengan a.n. Hendrawan Putra Simbolon selaku pihak kedua pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2019, yang masing-masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. Sofyan diatas matrai 6000 dengan Saksi kesepakatan a.n. Sudarindi;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp3.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 266/SAG.SR/ X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 325/SAG.SR/ XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 Kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 327/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp5.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 337/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 360/SAG.SR/ II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp2.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 363/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 370/SAG.SR/ III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan Bandara pada Tanggal 16 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 398/SAG.SR/ IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 464/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 467/SAG.SR/ VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor: 471/SAG.SR/ VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp250.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 478/SAG.SR/ VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang di tanda tangan untuk

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 Juli 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 548/SAG.SR/ VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp30.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 24 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 574/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 05 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 576/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 07 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 582/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 10 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 601/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 21 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 596/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 18 September 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 604/SAG.SR/ IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp1.000.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 22 September 2020;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 632/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 09 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 635/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 643/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 646/SAG.SR/ X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang Nomor 665/SAG.SR/XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp500.000,00 kepada a.n. Sofyan yang ditandatangani untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada Tanggal 10 November 2020;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, Tanggal 23 Februari 2018;
- Fotokopi Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan Nomor 470/ 7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, Tanggal 9 November 2017;
- Fotokopi PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 Tahun 2017;
- Fotokopi Surat keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Berita acara peninjauan lapangan, Tanggal 12 Januari 2015;
- Fotokopi Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, Tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari Ipril Susanto, S.Pd sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jalan Arujajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5.000 m2 lebar 50 m panjang 100 m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara Sofyan dan Ipril Susanto, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp464.920,00 (empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) atas nama Sofyan, Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor 470/7211/Dukcapil-PP/X1/2017 perekaman KTP-el atas nama Sofyan, Tanggal 09 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan agunan Nomor 163/S/B KU.III /CSMLU/II/2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. Sofyan untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN Kota Bengkulu, 1 maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sofyan, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. Sofyan;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. Sofyan, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. Sofyan, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari Sofyan ke Syafrinal yang terletak di Jalan Aru Jajar RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) lembar asli berita acara keSaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data Sofyan dan 3 (tiga) lembar fotokopi Peta bidang an. Junjung Hasibuan, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data Bambang Siswoyo;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara keSaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Peta bidang an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dokumen an. Sofyan;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor 593.2/01/1004/PEM, an. Sofyan, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges Kecamatan Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. Ipril Susanto;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 6555229881 an. Ipril Susanto;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kecamatan Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kades Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan Sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Asli;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges Camat Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis RT. 07;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Drs. Jahirin;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu Masud,S.H;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 sebagai Uang Muka DP pembelian tanah di lokasi depan bandara Jalan Aru Jajar seluas  $\pm$  10.879 M<sup>2</sup> yang diterima dan ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh Sdr. Satria Utama Tanggal 24 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 biaya pengukuran / untuk pengurusan surat-surat tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Yumanto Tanggal 13 September 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Suprayitno uang sebesar Rp3.000.000,00 untuk pengurusan sertifikat an. Sofyan ditanda tangani oleh sdr. Syofyan Tanggal 22 November 2017;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Javala Cahaya Utama untuk penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 biaya pengurusan sertifikat an. Sofyan untuk tanah di lokasi depan bandara yang diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Sofyan Tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara a.n. Sofyan dengan a.n. Suprayitno terhadap jual beli tanah di lokasi depan bandara Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu yang di Saksikan oleh Sdr. Satria Utama dan Sdr. Yusmanto yang masing-masing membubuhkan tanda tangan di atas matrai 6000 Tanggal 22 November 2017;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin tik merk Arori Royal;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
- 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Nomorte8;

Dikembalikan kepada Ipril (karena tidak ada hubungan dengan perkara);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl, dan Permintaan Banding Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana relaas Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum pada Tanggal 16 Maret 2022 telah pula mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/2022/PN Bgl, dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana relaas Pemberitahuan Akta Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 17 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan Banding tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 18 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan Banding tersebut kepada Penuntut Umum, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl Tanggal 21 Maret 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sampai dengan Perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang tentang upaya banding, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl Tanggal 9 Maret 2022, pada halaman 12 "Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan-ringannya";

Menimbang, bahwa setelah membaca Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memutuskan "Menyatakan Terdakwa Sartria Utama Bin Suardi R tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan yang saat ini ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Putusan dengan yang termuat dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, maka terhadap peledoi yang termuat dalam putusan telah diperbaiki Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 30/PID/2022/PT BGL.



Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl Tanggal 9 Maret 2022 pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada halaman 59 alinea kedua telah dipertimbangkan tempat, waktu dan cara Terdakwa membuat surat-surat palsu tersebut;
2. Pada halaman 64 alinea pertama telah dipertimbangkan tentang surat-surat palsu tersebut, telah dimasukan ke BPN Kota Bengkulu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sofyan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.B/2021/PN Bgl Tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat banding dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHPidana pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid. B/2021/PN.Bgl Tanggal 9 Maret 2022 yang dimohonkan banding.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 oleh Kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arini, S.H., selaku Ketua Majelis, Dr Bambang Ekaputra, S.H.,M.H., Rosmina, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/Pid/2022/PT BGL. Tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harneti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

DR. Bambang Ekaputra ,S.H.,M.H.,

Arini, S.H.,

ttd

Rosmina, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Harneti, S.H.